



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ir. Soekarno Komplek Perkantoran Panango. 95775 085824028552

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan / Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Izin Usaha Perluasan

No. SK :

### Persyaratan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ir. Soekarno Komplek Perkantoran Panango. 95775 085824028552

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Rekaman perizinan berupa Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Usaha Kementrian/Lembaga/Dinas terkait yang telah dimiliki;
2. 3. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM, dan perubahannya (apabila ada)
3. NPWP perusahaan
4. b. Rekaman legalitas lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan terdiri dari : \*Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangun untuk kantor dan/atau gudang berupa :Perjanjian peningkatan jual-beli (PPJB) disertai dengan bukti perluasan,atau Akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan, Sertifikat Hak Atas Tanah, dan IMB ; atau
5. d. Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan,berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan/atau bangunan atas nama perusahaan dengan jangka waktu sewa: 1) minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri, 2) minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan, terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; keterangan: - dengan mencantumkan luasan lahan yang dipergunakan. - Bila kurang dari jangka waktu tersebut,dilampirkan surat keterangan dari direksi untuk memperpanjang atau pindah ke lokasi lain.
6. e. Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai,bila: • tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi,atau • tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi, • afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan,yang dibuktikan dengan kapamilikan saham dalam akta perusahaan.
7. c. Izin lokasi/surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota dan peruntukan lokasi industri bila perusahaan berada di luar Kawasan Industri.
8. d. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek: • Rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat; • bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri atau gedung perkantoran,tidak diwajibkan melampirkan rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU;
9. e. Rekaman dokumen lengkap dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
10. f. Rekaman izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL atau UKL-UPL;
11. g. LKPM periode terakhir dan tanda terima penyampaian dari PTSP Pusat Di BKPM/BPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota;
12. h. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga Pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha, misalnya : - rekomendasi dari Kementerian Perdagangan c.q Direktorat Bina Usaha untuk pengajuan SIUPL; - rekomendasi Kementerian Perindustrian: Industri dengan KBLI 2410 dan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ir. Soekarno Komplek Perkantoran Panango. 95775 085824028552

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan / Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lengkapi Berkas Persyaratan

### Waktu Penyelesaian

2 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. izin usaha perluasan

### Pengaduan Layanan